

Reformulasi Pengaturan Status Hukum Bank Sampah untuk Kepastian Pertanggungjawaban Perdata

Reformulation of the Legal Status Regulation of Waste Banks for Legal Certainty in Civil Liability

Sekar Kedaton Anasya Divani, Sulistio Adiwinarto

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember, Jember, Indonesia
sulistioadiwinarto95@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the legal construction of community-based waste banks in Indonesia, assess the implications of their uncertain legal status for civil liability, and formulate a regulatory model to establish legal certainty in waste management relationships. The growing role of waste banks as both environmental and economic institutions has generated civil relationships among managers, customers, and third parties, while existing regulations do not clearly define their institutional form, legal standing, or allocation of liability. This study employs normative legal research with a prescriptive-analytical approach, combining statutory, conceptual, and comparative approaches. The analysis finds that community-based waste bank managers generally lack independent legal status because formal institutional recognition and separation of organizational assets from managers' personal assets are absent. Consequently, liability arising from breach of contract and unlawful acts tends to be directed toward individual managers, creating uncertainty and disproportionate legal risks. Comparative analysis of Sweden and Japan demonstrates that institutional recognition and clearly allocated legal responsibilities are essential to establishing predictable civil relations. The novelty of this study lies in proposing an institutional reformulation model that recognizes community-based waste banks as independent legal subjects with legal standing in civil relations. The model integrates four elements: formal institutional recognition, separation of organizational and personal assets, differentiated civil liability between the entity and its managers, and strengthened governmental guidance and supervision. This model provides a normative basis for more proportionate liability allocation while preserving community participation in sustainable waste management.

Keywords: Civil Liability; Legal standing; Waste Bank

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi status hukum bank sampah berbasis komunitas di Indonesia, mengkaji implikasi ketidakjelasan status tersebut terhadap pertanggungjawaban perdata, serta merumuskan model reformulasi pengaturan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam hubungan pengelolaan sampah. Perkembangan bank sampah sebagai institusi lingkungan sekaligus aktivitas ekonomi telah membentuk hubungan keperdataan antara pengelola, nasabah, dan pihak ketiga, sementara regulasi yang ada belum memberikan kejelasan mengenai bentuk kelembagaan, kedudukan hukum, dan pembagian pertanggungjawaban. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan preskriptif-analitis melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank sampah berbasis komunitas pada umumnya belum memiliki kedudukan sebagai subjek hukum mandiri karena belum terdapat pengakuan kelembagaan secara formal dan pemisahan kekayaan organisasi dari kekayaan pribadi pengelola. Kondisi tersebut menyebabkan pertanggungjawaban atas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum cenderung dibebankan kepada individu pengelola, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan distribusi risiko hukum yang tidak proporsional. Perbandingan dengan Swedia dan Jepang menunjukkan bahwa pengakuan kelembagaan dan pembagian tanggung jawab yang jelas diperlukan untuk membangun hubungan keperdataan yang lebih pasti. Kebaruan penelitian ini terletak pada model reformulasi kelembagaan yang menempatkan bank sampah berbasis komunitas sebagai subjek hukum mandiri dengan legal standing dalam hubungan keperdataan melalui empat unsur: pengakuan kelembagaan

secara formal, pemisahan kekayaan organisasi dan pengurus, pembedaan pertanggungjawaban perdata antara entitas dan pengurus, serta penguatan pembinaan dan pengawasan pemerintah.

Kata kunci: Bank Sampah; *Legal standing*; Pertanggungjawaban Perdata

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Sebagai upaya untuk meningkatkan pengurangan sampah berbasis masyarakat, pemerintah mengembangkan program bank sampah yang terus mengalami pertumbuhan. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia memiliki 27.631 (dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh satu) unit bank sampah dengan omzet rata-rata sekitar Rp2.800.000.000,- (dua miliar delapan ratus juta rupiah) per bulan dan kapasitas pengumpulan mencapai 136.860 ton (seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus enam puluh ton) sampah. Data tersebut menunjukkan bahwa bank sampah tidak lagi semata-mata berfungsi sebagai instrumen pengelolaan lingkungan, tetapi telah berkembang menjadi aktivitas ekonomi berbasis komunitas yang membentuk hubungan hukum antara pengelola, nasabah, dan pihak ketiga.¹

Perkembangan tersebut belum diikuti dengan pengaturan mengenai bentuk kelembagaan pengelola bank sampah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Undang-Undang Pengelolaan Sampah) mengakui partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, sedangkan pengaturan teknis mengenai bank sampah hanya mengatur aspek operasional penyelenggaraannya. Di sisi lain, sistem hukum Indonesia mensyaratkan adanya subjek hukum yang memiliki kedudukan hukum yang jelas untuk menentukan hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban dalam hubungan keperdataan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya disharmoni pengaturan yang menimbulkan *normative gap* mengenai *legal standing* pengelola bank sampah sebagai subjek hukum dalam hubungan keperdataan.

Pengelolaan sampah berbasis komunitas telah ditempatkan sebagai instrumen pengurangan timbulan sampah sekaligus sarana pemberdayaan masyarakat. Skema bank sampah diadopsi untuk mendorong pemilahan, pengumpulan, serta pemanfaatan kembali sampah yang memiliki nilai ekonomis. Aktivitas tersebut dilaksanakan melalui partisipasi warga dengan dukungan terbatas dari pemerintah daerah.² Pola operasional mencakup penerimaan sampah dari nasabah, pencatatan nilai, serta penyaluran hasil kepada pihak ketiga. Relasi yang terbentuk menunjukkan karakter keperdataan karena melibatkan hak serta kewajiban antarpihak.

¹ Antara News, "Indonesia Miliki 27 Ribu Bank Sampah," 2024.

² Taufik Ismail, "Bank Sampah Wise Sebagai Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pasirtanjung, Lemah Abang, Karawang," *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik* 8 (2025): 537–49, <https://doi.org/10.24198/responsive.v8i3.66929>.

Variasi bentuk organisasi kemudian muncul tanpa standar yang seragam.³ Sebagian bank sampah dijalankan sebagai kelompok swadaya masyarakat, sebagian lain beroperasi menyerupai badan usaha tanpa pengesahan formal. Kondisi tersebut menyebabkan status subjek hukum pengelola tidak dapat diidentifikasi secara pasti. Ketidakjelasan status hukum berdampak pada kedudukan hukum pengelola dalam hubungan keperdataan. Perjanjian mengenai penitipan serta pengelolaan sampah dilaksanakan secara sederhana tanpa landasan legalitas kelembagaan yang kuat.⁴ Risiko kerugian dapat timbul akibat kesalahan pengelolaan, kehilangan nilai ekonomis, atau kegagalan distribusi hasil. Tuntutan ganti rugi berpotensi diajukan oleh pihak yang dirugikan. Penentuan pihak yang bertanggung jawab menjadi tidak jelas karena tidak terdapat pemisahan kekayaan antara organisasi dan individu pengelola.

Prinsip pertanggungjawaban perdata berkaitan dengan konsep wanprestasi serta perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kerugian yang dialami pihak lain mensyaratkan adanya subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Ketiadaan status badan hukum mengakibatkan tanggung jawab berpotensi dibebankan secara pribadi kepada pengelola. Pembebanan tersebut menimbulkan risiko ketidakadilan karena aktivitas dilakukan secara kolektif tanpa struktur hukum yang jelas.⁵ Ketidakpastian hukum juga berpotensi menghambat keberlanjutan bank sampah sebagai instrumen pengelolaan lingkungan. Kondisi empiris di Jember menunjukkan dinamika yang memperkuat persoalan tersebut. Kebijakan penutupan TPA Pakusari pada tahun 2026 telah mendorong pengelolaan sampah berbasis komunitas melalui bank sampah di tingkat lingkungan.⁶ Pengelolaan sampah dialihkan kepada masyarakat tanpa kejelasan bentuk badan hukum pengelola. Aktivitas pengumpulan, pencatatan nilai, serta penjualan sampah tetap dilaksanakan dengan melibatkan pihak lain. Hubungan hukum yang terbentuk memperlihatkan potensi sengketa perdata ketika terjadi kerugian atau ketidaksesuaian pelaksanaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan bank sampah berbasis komunitas belum diimbangi dengan pengaturan hukum yang memberikan kepastian mengenai status kelembagaan serta pertanggungjawaban hukum pengelola. Oleh karena itu, reformulasi pengaturan bank sampah menjadi penting untuk menciptakan kepastian hukum dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Ketiadaan pengaturan yang tegas mengenai status hukum pengelola bank sampah berbasis komunitas menciptakan ketidakpastian dalam pembebanan tanggung jawab perdata. Perlindungan hukum bagi pihak yang bertransaksi menjadi tidak optimal karena subjek hukum yang bertanggung jawab tidak dapat ditentukan secara pasti. Pengelola juga

³ Eva Nur Habibah, "Collaborative Governance: Konsep & Praktik Dalam Pengelolaan Bank Sampah" (Penerbit Pustaka Rumah Cinta, 2021), 168 Hlm.47.

⁴ Jennifer, Nadya Cristabella, "Indonesia's Waste Management Control in Legal Perspectives: Comparative Studies to Singapore's Waste Management Regulation," *Bina Hukum Lingkungan* 9, no. 3 (2025).

⁵ Markus Suryoutomo, Mohammad Solekhan, and Sri Murni, "Tanggung Jawab Perdata Dalam Kasus Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Civil Liability in Cases of Default and Unlawful Acts," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 4 (2025): 2018–23, <https://doi.org/10.56338/jks.v8i4.7261>.

⁶ Media Jatim, "TPA Ditutup Juni 2026, Warga Jember Diminta Kelola Sampah Secara Mandiri," 2026.

menghadapi risiko hukum akibat kemungkinan tuntutan ganti rugi yang tidak terstruktur. Analisis terhadap konstruksi status hukum pengelola bank sampah menjadi diperlukan untuk menilai implikasinya terhadap pertanggungjawaban perdata.⁷ Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan dasar konseptual bagi pembentukan kepastian hukum dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas.

Penelitian mengenai bank sampah dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat telah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih berfokus pada aspek lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian oleh Triatmodjo (2022) mengenai peningkatan kesadaran hukum pada pengelola bank sampah di Bekasi menunjukkan bahwa pendampingan hukum memiliki peran penting dalam memperkuat tata kelola kelembagaan bank sampah serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap aspek legal pengelolaan sampah. Kelebihan penelitian ini terletak pada pembahasannya yang menghubungkan pengelolaan sampah dengan kesadaran hukum masyarakat. Akan tetapi, penelitian tersebut lebih berorientasi pada upaya peningkatan kapasitas hukum masyarakat dan belum mengkaji secara khusus kedudukan hukum pengelola bank sampah sebagai subjek hukum dalam hubungan keperdataan.

Penelitian mengenai bank sampah pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam tiga fokus kajian utama. Pertama, kajian yang menempatkan bank sampah sebagai instrumen peningkatan kesadaran hukum dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian Triatmodjo (2022) menggunakan pendekatan pemberdayaan hukum untuk menunjukkan bahwa pendampingan hukum mampu memperkuat tata kelola kelembagaan bank sampah dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.⁸ Kedua, penelitian yang berfokus pada penguatan kelembagaan organisasi dan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dilakukan oleh Atmojo (2022) menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah berbasis masyarakat sangat dipengaruhi oleh kapasitas organisasi dan tata kelola kelembagaan.⁹ Ketiga, penelitian yang menempatkan bank sampah dalam perspektif hukum lingkungan, seperti penelitian Sutarly (2024), menegaskan posisi bank sampah sebagai instrumen pendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.¹⁰

Meskipun memiliki fokus kajian yang berbeda, ketiga penelitian tersebut menunjukkan kesamaan dalam objek analisis, yaitu pengelolaan bank sampah sebagai instrumen lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan, yakni pendekatan pemberdayaan hukum, penguatan

⁷ Taufiq Supriadi et al., "Analisis Peran Rukun Tetangga Dalam Penerapan Asas Hukum Administrasi Lingkungan Di Permukiman Padat Perkotaan," *Jurnal USM Law Review* 9, no. 2 (2026): 1195–1213.

⁸ Marhaeni Ria Siombo and Michael Haryo Triatmodjo, "Increasing Legal Awareness of Waste Bank in Bekasi, Indonesia: How Can Legal Counsel Make a Difference for Environmental Sustainability?," *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia* 5, no. 2 (2022): 159–82, <https://doi.org/10.15294/jphi.v5i2.55294>.

⁹ Muhammad Eko Atmojo, Nur Fitri Mutmainah, and Vindhi Putri Pratiwi, "Penguatan Kelembagaan Dan Peningkatan Kualitas SDM Dalam Pengelolaan Sampah: Institutional Strengthening and Human Resources Quality Improvement in Waste Management," *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no. Special-1 SE-Articles (2022): 178–86.

¹⁰ Widya Aprilyan Sutarly, "Tinjauan Yuridis Bank Sampah Dalam Perspektif Hukum Lingkungan," *Jurnal Jagaddhita* 2, no. 2 (2024): 9–22.

kelembagaan, dan hukum lingkungan. Seluruh penelitian tersebut belum mengkaji kedudukan hukum pengelola bank sampah sebagai subjek hukum dalam hubungan keperdataan maupun implikasi bentuk kelembagaan terhadap pembebanan pertanggungjawaban perdata. Penelitian terdahulu masih menyisakan ruang kajian mengenai hubungan antara status hukum kelembagaan bank sampah dengan mekanisme pertanggungjawaban hukum dalam sistem hukum perdata Indonesia.

Berdasarkan hasil sintesis tersebut, penelitian ini mengidentifikasi tiga bentuk *research gap*. *Empirical gap* terletak pada berkembangnya aktivitas bank sampah sebagai kegiatan yang melibatkan hubungan hukum antara pengelola, nasabah, dan pihak ketiga, sementara bentuk kelembagaan pengelolanya masih beragam dan belum memiliki kedudukan hukum yang pasti. *Theoretical gap* terletak pada belum adanya kajian yang menghubungkan konsep *legal standing* pengelola bank sampah dengan teori subjek hukum dan pertanggungjawaban perdata. Adapun *normative gap* muncul karena belum terdapat sinkronisasi pengaturan mengenai kedudukan hukum pengelola bank sampah antara Undang-Undang Pengelolaan Sampah, pengaturan teknis mengenai bank sampah, dan ketentuan mengenai badan hukum dalam sistem hukum Indonesia. Berdasarkan ketiga kesenjangan tersebut, penelitian ini menempatkan diri pada analisis konstruksi *legal standing* pengelola bank sampah berbasis komunitas sebagai subjek hukum yang menjadi dasar reformulasi pengaturan pertanggungjawaban perdata dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi status hukum pengelola bank sampah berbasis komunitas dalam sistem hukum Indonesia serta implikasi ketidakjelasan status tersebut terhadap hubungan keperdataan antara pengelola, nasabah, dan pihak ketiga. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis bentuk dan batas pertanggungjawaban perdata yang dapat dibebankan kepada pengelola bank sampah akibat ketidakjelasan status hukum kelembagaan. Selain itu, penelitian ini diarahkan untuk merumuskan reformulasi pengaturan bank sampah guna menciptakan kepastian hukum terhadap status kelembagaan pengelola serta mekanisme pertanggungjawaban perdata dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif-analitis yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum mengenai pengelolaan sampah dan pertanggungjawaban perdata. Penelitian hukum normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan kekosongan norma (*normative gap*) mengenai status hukum pengelola bank sampah berbasis komunitas serta implikasinya terhadap pertanggungjawaban perdata dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah Undang-Undang Pengelolaan Sampah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-

undangan lain yang berkaitan dengan pengelolaan sampah dan kelembagaan bank sampah. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep subjek hukum, badan hukum, *legal standing*, dan pertanggungjawaban perdata, sedangkan pendekatan perbandingan hukum digunakan untuk membandingkan pengaturan kelembagaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Swedia dan Jepang sebagai bahan analisis dalam merumuskan penguatan pengaturan kelembagaan bank sampah di Indonesia.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, badan hukum, dan pertanggungjawaban perdata. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya. Seluruh bahan hukum dipilih berdasarkan relevansinya dengan rumusan masalah dan dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui metode penafsiran hukum dan argumentasi yuridis dengan penalaran deduktif untuk mengidentifikasi kedudukan hukum pengelola bank sampah berbasis komunitas, implikasinya terhadap pertanggungjawaban perdata, serta membandingkan pengaturan di Swedia dan Jepang sebagai dasar perumusan rekomendasi pengaturan yang sesuai dengan sistem hukum Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konstruksi Status Hukum Pengelola Bank Sampah Berbasis Komunitas di Indonesia

Konstruksi status hukum pengelola bank sampah berbasis komunitas belum memperoleh bentuk yang tegas dalam sistem hukum Indonesia. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat telah memperoleh legitimasi normatif melalui Undang-Undang Pengelolaan Sampah yang mengakui peran masyarakat dalam kegiatan pengurangan serta penanganan sampah.¹¹ Pengakuan tersebut tidak disertai dengan pengaturan mengenai bentuk kelembagaan pengelola, sehingga status hukum bank sampah berbasis komunitas tidak memiliki dasar yang jelas. Aktivitas yang dijalankan oleh pengelola menunjukkan karakter yang menyerupai badan usaha melalui penghimpunan, pencatatan nilai ekonomis, serta distribusi hasil pengelolaan sampah. Status badan hukum tidak dimiliki oleh sebagian besar pengelola, sehingga kedudukan sebagai subjek hukum mandiri tidak dapat ditetapkan secara pasti.¹² Ketidadaan pengesahan formal menyebabkan tidak adanya pemisahan antara kekayaan organisasi dengan kekayaan pribadi pengelola, sehingga posisi hukum pengelola menjadi tidak terdefinisi secara jelas.

Relasi hukum yang terbentuk antara pengelola dengan nasabah menunjukkan karakter hubungan keperdataan yang bersifat timbal balik. Sampah diserahkan oleh nasabah untuk

¹¹ Gede Ardi Pradipa Jagi Wirata and Kadek Agus Sudiarawan, "Pengaturan Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber : Perspektif UU. NO. 18 Tahun 2008," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 11 (2025), <https://doi.org/10.62281/56948351>.

¹² Irfatul Chasanah et al., "Control Of The Use Of Plastic Waste In Semarang City," *UNTAG Law Review* 2017, no. 1 (2020): 1–9, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36356/ulrev.v4i2.1832>.

dikelola dengan tujuan memperoleh nilai ekonomis tertentu.¹³ Pencatatan nilai dilakukan oleh pengelola sebagai bentuk pengakuan terhadap hak nasabah. Hubungan tersebut secara substansial memiliki kemiripan dengan perikatan yang menimbulkan hak serta kewajiban bagi para pihak.¹⁴ Landasan formal hubungan tersebut tidak selalu dituangkan dalam perjanjian tertulis, sehingga kepastian hukum menjadi lemah. Pengelola berada pada posisi yang menerima serta mengelola objek, sehingga kewajiban untuk menjaga serta mengelola secara bertanggung jawab melekat pada aktivitas tersebut.

Ketidakjelasan status hukum berdampak langsung terhadap kedudukan pengelola dalam hubungan keperdataan. Identifikasi subjek hukum yang bertanggung jawab menjadi sulit dilakukan ketika terjadi kerugian. Kerugian dapat timbul akibat kehilangan sampah yang telah disetor, ketidaksesuaian pencatatan nilai, atau kegagalan dalam distribusi hasil pengelolaan.¹⁵ Tuntutan ganti rugi tidak memiliki arah yang jelas karena entitas pengelola tidak memiliki status hukum yang terpisah. Tanggung jawab cenderung dibebankan kepada individu yang terlibat dalam pengelolaan, meskipun aktivitas dilakukan secara kolektif. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pengakuan normatif terhadap peran masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan ketiadaan pengaturan mengenai kedudukan hukum pengelola dalam hubungan keperdataan.

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, kedudukan subjek hukum menjadi unsur penting dalam menentukan pihak yang dapat memiliki hak dan kewajiban serta dimintai pertanggungjawaban atas suatu hubungan hukum.¹⁶ Subjek hukum pada dasarnya terdiri atas manusia sebagai *natuurlijke persoon* dan badan hukum sebagai *rechtspersoon* yang memperoleh pengakuan dari negara. Keberadaan badan hukum mensyaratkan adanya unsur tertentu, seperti pemisahan kekayaan, tujuan organisasi yang jelas, struktur kepengurusan, serta pengesahan oleh negara sebagai bentuk pengakuan terhadap eksistensi entitas tersebut.¹⁷ Kedudukan badan hukum memungkinkan organisasi bertindak secara mandiri dalam lalu lintas hukum, termasuk melakukan perjanjian, memiliki kekayaan, serta menanggung akibat hukum atas tindakan yang dilakukan. Dalam konteks pengelolaan bank sampah berbasis komunitas, sebagian besar pengelola belum memenuhi unsur tersebut karena kegiatan yang dijalankan masih berbentuk kelompok masyarakat informal tanpa pengesahan kelembagaan. Kondisi tersebut menyebabkan pengelola bank sampah tidak dapat diposisikan sebagai subjek hukum mandiri yang terpisah dari individu-individu yang menjalankan kegiatan pengelolaan. Apabila unsur-unsur tersebut dijadikan indikator dalam

¹³ Amerti Irvin Widowati and Nirsetyo Wahdi Jurusan Akuntansi, "Pengelolaan Bank Sampah RT 06 RW 05 Kelurahan Kembang Sari Semarang," *Jurnal PEDATI* 2, no. 2 (2024): 65–71.

¹⁴ Fuji Kurniawan et al., "Perlindungan Hukum Masyarakat Terhadap Kelalaian Pengelolaan Sampah Di TPA Parit Enam Kota Pangkalpinang," *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 3 (2024): 599–611, <https://doi.org/10.31933/heff6w93>.

¹⁵ Sutarly, "Tinjauan Yuridis Bank Sampah Dalam Perspektif Hukum Lingkungan."

¹⁶ Miftah Arifin, Zaenal Arifin, and Mac Thi Hoai Thuong, "The Principle of Proportionality on Digital Business Agreements: Between Mitigation and Orientation," *Indonesia Private Law Review* 4, no. 1 (2023): 47–56, <https://doi.org/10.25041/iplr.v4i1.2954>.

¹⁷ Siombo and Triatmodjo, "Increasing Legal Awareness of Waste Bank in Bekasi, Indonesia: How Can Legal Counsel Make a Difference for Environmental Sustainability?"

menilai status hukum pengelola bank sampah berbasis komunitas, dapat diketahui bahwa sebagian besar bank sampah telah memiliki tujuan organisasi dan struktur kepengurusan sederhana.¹⁸ Unsur pemisahan kekayaan dan pengesahan sebagai badan hukum pada umumnya belum terpenuhi. Kondisi tersebut menyebabkan bank sampah berbasis komunitas belum memenuhi kualifikasi sebagai *rechtspersoon*, sehingga tidak memiliki kapasitas hukum untuk bertindak sebagai subjek hukum yang mandiri dalam hubungan keperdataan.

Ketidakjelasan konstruksi kelembagaan tersebut menunjukkan adanya kekosongan norma dalam pengaturan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Indonesia. Undang-Undang Pengelolaan Sampah memang memberikan pengakuan terhadap partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan dan penanganan sampah, namun pengaturan tersebut lebih berorientasi pada aspek lingkungan dan belum mengatur secara spesifik bentuk kelembagaan pengelola.¹⁹ Ketidadaan pengaturan mengenai status hukum pengelola menyebabkan bank sampah berkembang dengan bentuk yang beragam tanpa standar kelembagaan yang seragam. Sebagian pengelola menjalankan aktivitas menyerupai koperasi, sementara sebagian lainnya beroperasi layaknya badan usaha kecil dengan sistem administrasi sederhana.²⁰ Perbedaan bentuk tersebut menunjukkan bahwa praktik pengelolaan bank sampah berkembang lebih cepat dibandingkan dengan pembentukan kerangka hukum yang mengaturnya. Akibatnya, hubungan hukum yang terbentuk dalam praktik tidak memiliki dasar legalitas yang memadai untuk menentukan kedudukan pengelola secara pasti dalam hubungan keperdataan.

Karakter hubungan hukum antara pengelola dan nasabah juga memperlihatkan adanya unsur perikatan yang menimbulkan konsekuensi hukum bagi para pihak. Penyerahan sampah oleh nasabah kepada pengelola pada dasarnya tidak hanya mencerminkan aktivitas sosial atau lingkungan semata, melainkan juga melahirkan hubungan hukum yang memiliki nilai ekonomis. Pengelola melakukan pencatatan terhadap nilai sampah yang disetorkan, sedangkan nasabah memperoleh hak untuk menerima hasil pengelolaan sesuai nilai yang telah ditentukan. Hubungan tersebut menunjukkan adanya hak dan kewajiban timbal balik yang secara substansial memiliki kemiripan dengan hubungan kontraktual dalam hukum perdata.²¹ Walaupun hubungan tersebut sering kali dilakukan tanpa perjanjian tertulis, adanya kesepakatan serta praktik pengelolaan yang berlangsung secara terus-menerus tetap dapat menimbulkan hubungan hukum dan akibat hukum bagi para pihak. Dalam perspektif

¹⁸ Dewi Loka Wardiya Ningsih and Yuyun Mulyati, "Modal Sosial Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Komunitas Di Kecamatan Panyileukan Kota Bandung," *Responsive* 8, no. 3 (2025): 558–70, <https://doi.org/10.24198/responsive.v8i3.65537>.

¹⁹ H. O. Iyamu, M. Anda, and G. Ho, "Kewajiban Masyarakat Dalam Pemeliharaan Kelestarian Lingkungan Hidup Melalui Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat," *Jurnal Locus Delicti* 3, no. 2723–7427 (2022): 121–34.

²⁰ Atmojo, Mutmainah, and Pratiwi, "Penguatan Kelembagaan Dan Peningkatan Kualitas SDM Dalam Pengelolaan Sampah: Institutional Strengthening and Human Resources Quality Improvement in Waste Management."

²¹ Annisa Aulia Rachmah and Heru Purwandari, "Penguatan Partisipasi Nasabah Bank Sampah Melalui Tata Kelola Kelembagaan," *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]* 8, no. 01 (2024): 56–68, <https://doi.org/10.29244/jskpm.v8i01.1286>.

hukum perjanjian, hubungan yang didasarkan pada asas iktikad baik tidak selalu harus diwujudkan dalam bentuk kontrak tertulis, melainkan dapat tercermin dari tindakan dan kesepahaman para pihak dalam menjalankan hak dan kewajibannya.²² Oleh karena itu, kedudukan hukum pengelola bank sampah tidak dapat dipandang semata-mata sebagai aktivitas sosial berbasis komunitas, tetapi juga sebagai aktivitas yang memiliki implikasi hukum dalam hubungan keperdataan. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pengelola bank sampah pada praktiknya telah menjalankan fungsi sebagai pelaku hubungan hukum. Namun, karena belum memiliki *legal standing* sebagai subjek hukum yang mandiri, tindakan hukum tersebut masih dilakukan oleh individu pengurus sehingga hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban hukum organisasi belum dapat dipisahkan dari tanggung jawab pribadi pengurus.

Ketiadaan pengaturan mengenai status hukum pengelola menyebabkan bank sampah berkembang dalam berbagai bentuk kelembagaan, antara lain sebagai kelompok swadaya masyarakat, komunitas informal, koperasi, maupun unit yang berada di bawah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kelompok swadaya masyarakat dan komunitas informal pada umumnya belum memiliki kedudukan sebagai badan hukum, sehingga tanggung jawab hukum atas aktivitas pengelolaan masih melekat pada individu pengurus.²³ Sebaliknya, bank sampah yang dikelola melalui koperasi atau BUMDes memiliki dasar kelembagaan yang lebih jelas sehingga kapasitas untuk melakukan tindakan hukum, kepemilikan aset, serta mekanisme pertanggungjawabannya lebih mudah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbedaan bentuk kelembagaan tersebut menunjukkan bahwa semakin formal bentuk organisasi yang digunakan, semakin jelas pula *legal standing* pengelola dalam melakukan tindakan hukum dan mempertanggungjawabkan akibat hukum yang timbul dalam hubungan keperdataan.

Selain berkaitan dengan kedudukan pengelola sebagai subjek hukum, ketidakjelasan status kelembagaan bank sampah berbasis komunitas juga memengaruhi validitas tindakan hukum yang dilakukan dalam praktik pengelolaan sampah. Pengelola pada praktiknya menjalankan berbagai aktivitas yang memiliki konsekuensi hukum, seperti menerima penitipan sampah, melakukan pencatatan nilai ekonomis, menjalin kerja sama dengan pihak pengepul, hingga melakukan distribusi hasil pengelolaan kepada nasabah. Aktivitas tersebut menunjukkan bahwa bank sampah tidak lagi hanya berfungsi sebagai gerakan sosial berbasis lingkungan, melainkan telah berkembang menjadi aktivitas organisasi yang melibatkan hubungan hukum dengan berbagai pihak.²⁴ Dalam kondisi demikian, kejelasan status hukum menjadi penting untuk menentukan kapasitas pengelola dalam melakukan tindakan hukum

²² Miftah Arifin, "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 66, <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2218>.

²³ Kemas Muhammad et al., "Konstruksi Yuridis Perseroan Terbatas Sebagai Badan Usaha Berbadan Hukum Dalam Hukum Dagang Indonesia," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 3 (2026): 1267–75.

²⁴ Gema Permana Rahman et al., "Diskursus Peran Bank Sampah Guna Mengentas Kemiskinan Dan Rehabilitasi Lingkungan Dalam Pandangan Hukum Lingkungan," *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 2 (2024): 117–28, <https://doi.org/10.62383/terang.v1i2.212>.

serta menentukan keabsahan hubungan hukum yang dibentuk dengan pihak lain. Ketika pengelola tidak memiliki kedudukan hukum yang jelas, legitimasi tindakan hukum yang dilakukan juga menjadi lemah karena tidak terdapat entitas yang secara formal diakui sebagai pelaksana kegiatan tersebut.

Permasalahan tersebut semakin kompleks karena sebagian besar bank sampah berbasis komunitas berkembang secara mandiri berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat tanpa disertai pembentukan struktur organisasi yang baku. Pengelolaan umumnya dilakukan secara sederhana dengan mengandalkan kesepakatan internal antar anggota masyarakat. Struktur kepengurusan dibentuk secara informal dan sering kali tidak disertai mekanisme administrasi yang memadai. Kondisi tersebut menyebabkan batas antara kepentingan organisasi dan kepentingan pribadi pengelola menjadi sulit dipisahkan.²⁵ Hasil pengelolaan sampah disimpan atau dikelola langsung oleh individu pengurus tanpa adanya sistem pemisahan aset organisasi yang jelas. Situasi demikian memperlihatkan bahwa bank sampah berbasis komunitas masih berada dalam posisi yang rentan terhadap persoalan hukum karena aktivitas yang dilakukan telah berkembang menyerupai kegiatan ekonomi kolektif, namun belum memperoleh penguatan kelembagaan yang memadai.

Ketiadaan pengaturan yang tegas mengenai bentuk kelembagaan pengelola juga menyebabkan tidak adanya standar nasional mengenai model organisasi bank sampah berbasis komunitas. Pemerintah daerah pada praktiknya memiliki pendekatan yang berbeda dalam membentuk maupun membina bank sampah di wilayah masing-masing. Sebagian daerah mendorong pembentukan kelompok masyarakat secara sederhana, sementara daerah lain mulai mengarahkan pengelolaan bank sampah ke bentuk kelembagaan yang lebih terorganisir seperti koperasi atau badan usaha milik desa. Perbedaan pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan mengenai bank sampah masih bersifat sektoral dan belum memiliki konstruksi hukum yang seragam secara nasional. Akibatnya, kedudukan hukum pengelola bank sampah menjadi bergantung pada kebijakan lokal yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Kondisi tersebut pada akhirnya memperkuat ketidakpastian hukum karena tidak terdapat standar yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan status hukum pengelola secara konsisten dalam sistem hukum Indonesia.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, konstruksi status hukum pengelola bank sampah berbasis komunitas dalam sistem hukum Indonesia masih berada dalam kondisi yang tidak pasti karena tidak adanya pengaturan yang secara tegas menentukan bentuk kelembagaan pengelola. Kondisi tersebut menyebabkan pengelola tidak memiliki kedudukan yang jelas sebagai subjek hukum mandiri dalam hubungan keperdataan. Ketidakjelasan tersebut tidak hanya memengaruhi kepastian hukum dalam hubungan antara pengelola dan nasabah, tetapi juga menimbulkan persoalan mengenai penentuan pihak yang

²⁵ Diana Puspita Retno et al., "Partisipasi Mahasiswa Dalam Sinergi Pemerintah Dan Masyarakat Untuk Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah Di Kelurahan Kenjeran," *Pema* 5, no. 3 (2025): 36–45, <https://doi.org/10.56832/pema.v5i3.1552>.

bertanggung jawab atas akibat hukum yang timbul dalam praktik pengelolaan sampah berbasis komunitas.

3.2 Implikasi Ketidakjelasan Status Hukum terhadap Pertanggungjawaban Perdata

Prinsip pertanggungjawaban perdata mensyaratkan adanya subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan. Konsep wanprestasi serta perbuatan melawan hukum digunakan sebagai dasar untuk menentukan tanggung jawab tersebut. Pengaturan dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah lebih berorientasi pada aspek pengelolaan lingkungan, sehingga aspek hubungan keperdataan antara pengelola dengan pihak lain tidak diatur secara spesifik.²⁶ Kekosongan pengaturan tersebut menyebabkan ketidakjelasan dalam penentuan pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Ketiadaan status badan hukum mengakibatkan tanggung jawab tidak dapat dialihkan kepada entitas, sehingga beban hukum melekat pada individu pengelola.²⁷ Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan karena risiko hukum tidak didistribusikan secara proporsional sesuai dengan karakter kolektif pengelolaan.

Kebijakan pengelolaan sampah mandiri yang diterapkan pada wilayah Jember memberikan gambaran empiris terhadap persoalan tersebut. Penutupan TPA Pakusari pada tahun 2026 mendorong peralihan tanggung jawab pengelolaan sampah kepada masyarakat melalui skema berbasis komunitas. Bank sampah ditempatkan sebagai instrumen utama dalam pengelolaan sampah pada tingkat lingkungan. Pengelolaan sampah dilaksanakan oleh kelompok masyarakat tanpa disertai penguatan status hukum kelembagaan.²⁸ Aktivitas pengumpulan, pencatatan nilai, serta distribusi hasil tetap berjalan dengan melibatkan pihak lain, sehingga hubungan hukum yang terbentuk semakin kompleks. Tanggung jawab pengelolaan dialihkan tanpa kejelasan mengenai subjek hukum yang bertanggung jawab, sehingga potensi sengketa perdata meningkat. Situasi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan kesiapan kerangka hukum yang mengatur pelaksanaan kegiatan tersebut.

Analisis terhadap kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketidakjelasan status hukum menghasilkan ketidakpastian dalam pembebanan tanggung jawab perdata. Individu pengelola berada pada posisi rentan karena berpotensi menanggung seluruh risiko hukum yang timbul dari aktivitas kolektif. Pembebanan tanggung jawab secara personal tidak mencerminkan karakter organisasi yang dijalankan secara bersama. Ketiadaan mekanisme distribusi tanggung jawab menyebabkan tidak adanya kepastian mengenai batas tanggung jawab masing-masing pihak. Kondisi tersebut juga berpotensi menghambat keberlanjutan bank sampah karena risiko hukum yang tidak terukur.

²⁶ Sanjaya Gilang Cipta and Gunawan Rizal, "Civil Liability in Breach of Contract Cases: A Case Study in Indonesian Civil Law," *Journal Law, Psikologi, Humanities* 1, no. 1 (2025): 60–69.

²⁷ Antonius Maria Laot Kian, "Recht Vacuum of Arrangement for Digital Waste in Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 9, no. 1 (2024): 71–87, <https://doi.org/10.26623/jic.v9i1.8292>.

²⁸ Stefani Nuranugrah Putrijaya et al., "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Lingkungan," *Jurnal Ilmiah Penelitian* VI, no. 18 (2026): 483–90.

Konsep wanprestasi dalam hukum perdata pada dasarnya berkaitan dengan tidak dipenuhinya kewajiban yang telah disepakati oleh para pihak dalam suatu hubungan hukum. Dalam praktik pengelolaan bank sampah berbasis komunitas, potensi wanprestasi dapat muncul ketika pengelola tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diharapkan oleh nasabah. Bentuk wanprestasi dapat berupa keterlambatan penyaluran hasil pengelolaan sampah, ketidaksesuaian pencatatan nilai ekonomis sampah, maupun kehilangan sampah yang telah diserahkan oleh nasabah kepada pengelola.²⁹ Hubungan hukum yang terbentuk antara pengelola dan nasabah pada dasarnya menunjukkan adanya unsur kesepakatan mengenai pengelolaan sampah dan pemberian nilai ekonomis tertentu kepada pihak penyeter sampah. Walaupun hubungan tersebut sering kali dilakukan secara sederhana tanpa perjanjian tertulis, aktivitas yang dijalankan secara terus-menerus tetap dapat menimbulkan konsekuensi hukum dalam perspektif hukum perdata. Ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah menjadi bagian dari hubungan tersebut, kerugian yang timbul berpotensi menimbulkan tuntutan ganti rugi.

Wanprestasi dapat terjadi apabila nasabah telah menyerahkan sampah yang telah dicatat nilai ekonomisnya oleh pengelola, namun hasil penjualan sampah tidak disalurkan sesuai kesepakatan atau terjadi keterlambatan pembayaran tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Sebagai ilustrasi, nasabah menyeter sampah senilai Rp500.000 (lima ratus ribu) yang kemudian dijual kepada pengepul, tetapi pengelola tidak menyerahkan hasil penjualan tersebut kepada nasabah. Kondisi demikian menunjukkan adanya kegagalan memenuhi kewajiban yang lahir dari hubungan hukum para pihak sehingga berpotensi dikualifikasikan sebagai wanprestasi dan menjadi dasar tuntutan ganti rugi.

Permasalahan muncul ketika pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban tidak memiliki kedudukan hukum yang jelas. Dalam hubungan hukum pada umumnya, tanggung jawab dapat dibebankan kepada individu ataupun badan hukum yang secara sah diakui sebagai subjek hukum.³⁰ Akan tetapi, dalam pengelolaan bank sampah berbasis komunitas, pengelola sering kali hanya berbentuk kelompok masyarakat informal tanpa pengesahan kelembagaan. Kondisi tersebut menyebabkan tuntutan ganti rugi tidak memiliki arah yang pasti karena tidak terdapat entitas hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara mandiri. Tanggung jawab akhirnya cenderung dibebankan kepada individu pengurus yang menjalankan aktivitas pengelolaan. Situasi demikian menunjukkan bahwa ketidakjelasan status hukum pengelola tidak hanya menimbulkan persoalan administratif, tetapi juga berdampak langsung terhadap mekanisme pembebanan tanggung jawab perdata dalam praktik.

²⁹ Nur Azza Morlin Iwanti and Taun, "Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku," *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris"* 6, no. 2 (2022): 346–51, <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.601>.

³⁰ I Gusti Ayu Dilla Susmita; Mahadewi Dewi Kadek Julia, "Tinjauan Yuridis Bank Sampah Dalam Perspektif Hukum Lingkungan," *Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, no. Vol 1, No 2 (2023): Desember 2023 (2023): 196–205, <https://rayyanjournal.com/index.php/jerumi/article/view/1268/pdf>.

Selain wanprestasi, implikasi hukum juga dapat muncul melalui konsep perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dalam konteks pengelolaan bank sampah dapat terjadi ketika tindakan atau kelalaian pengelola menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Kerugian tersebut dapat berupa hilangnya nilai ekonomis sampah, kerusakan barang yang telah diserahkan, ataupun ketidaksesuaian pengelolaan yang menyebabkan kerugian materiil bagi nasabah.³¹ Unsur kesalahan menjadi penting dalam menentukan adanya pertanggungjawaban perdata. Pengelola yang lalai menjaga atau mengelola sampah yang telah diterima dapat dipandang telah melakukan tindakan yang merugikan pihak lain. Persoalan menjadi semakin kompleks ketika aktivitas pengelolaan dilakukan secara kolektif tanpa pembagian tanggung jawab yang jelas antar pengurus. Ketidakjelasan tersebut menyebabkan sulitnya menentukan pihak yang secara langsung bertanggung jawab terhadap kerugian yang timbul.

Perbuatan melawan hukum juga dapat terjadi apabila pengelola melakukan kelalaian dalam menyimpan atau mengelola sampah sehingga mengakibatkan hilangnya nilai ekonomis atau rusaknya sampah yang telah diserahkan oleh nasabah. Sebagai ilustrasi, sampah elektronik yang dititipkan nasabah mengalami kerusakan akibat kelalaian pengelola dalam penyimpanan sehingga tidak lagi memiliki nilai jual. Dalam keadaan demikian, unsur perbuatan melawan hukum berupa adanya perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal berpotensi terpenuhi sehingga menjadi dasar tuntutan pertanggungjawaban perdata. Penyelesaian sengketa perdata pada prinsipnya menempatkan beban pembuktian pada pihak yang mengajukan gugatan. Oleh karena itu, nasabah harus membuktikan adanya hubungan hukum dengan pengelola, kerugian yang dialami, serta keterkaitan antara tindakan atau kelalaian pengelola dengan kerugian tersebut. Ketidakjelasan status hukum pengelola menyebabkan proses pembuktian menjadi lebih kompleks karena identifikasi pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban tidak selalu dapat dilakukan secara pasti. Oleh karena itu, nasabah harus membuktikan adanya hubungan hukum dengan pengelola, kerugian yang dialami, serta keterkaitan antara tindakan atau kelalaian pengelola dengan kerugian tersebut. Ketidakjelasan status hukum pengelola menyebabkan proses pembuktian menjadi lebih kompleks karena identifikasi pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban tidak selalu dapat dilakukan secara pasti.

Apabila kerugian timbul akibat tindakan beberapa pengurus yang secara bersama-sama menjalankan aktivitas pengelolaan, pertanggungjawaban perdata pada prinsipnya dapat dibebankan secara bersama sepanjang dapat dibuktikan adanya kontribusi masing-masing pengurus terhadap timbulnya kerugian. Namun demikian, ketiadaan status badan hukum menyebabkan mekanisme pembagian tanggung jawab tersebut menjadi sulit diterapkan karena organisasi tidak memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang mandiri. Akibatnya, tuntutan ganti rugi dalam praktik lebih sering diarahkan kepada

³¹ Suryoutomo, Solekhan, and Murni, "Tanggung Jawab Perdata Dalam Kasus Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Civil Liability in Cases of Default and Unlawful Acts."

individu pengurus tertentu dibandingkan dengan organisasi sebagai suatu entitas hukum yang belum memperoleh pengakuan sebagai badan hukum.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan bank sampah berbasis komunitas memiliki karakter hubungan hukum yang lebih kompleks dibandingkan sekadar aktivitas sosial lingkungan. Aktivitas pengelolaan sampah melibatkan penerimaan objek, pencatatan nilai ekonomis, penyimpanan, hingga distribusi hasil kepada pihak tertentu. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut pada dasarnya memiliki implikasi hukum karena menimbulkan hak dan kewajiban antar pihak yang terlibat.³² Ketika tidak terdapat pengaturan yang jelas mengenai bentuk kelembagaan pengelola, perlindungan hukum terhadap para pihak menjadi lemah. Nasabah tidak memperoleh kepastian mengenai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi kerugian, sementara pengelola juga berada pada posisi rentan karena berpotensi menanggung seluruh risiko hukum secara pribadi. Situasi tersebut menunjukkan bahwa ketidakjelasan status hukum tidak hanya berdampak pada aspek formal kelembagaan, tetapi juga memengaruhi efektivitas perlindungan hukum dalam hubungan keperdataan.

Persoalan pertanggungjawaban perdata juga berkaitan erat dengan prinsip kepastian hukum. Kepastian hukum mensyaratkan adanya kejelasan mengenai subjek hukum, hak, kewajiban, serta mekanisme pertanggungjawaban dalam suatu hubungan hukum. Ketika status hukum pengelola bank sampah tidak diatur secara jelas, kepastian hukum dalam praktik pengelolaan sampah berbasis komunitas menjadi sulit diwujudkan. Ketidakjelasan tersebut menyebabkan batas tanggung jawab masing-masing pihak tidak dapat ditentukan secara pasti.³³ Pengurus bank sampah dapat dibebani tanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang sebenarnya timbul dari aktivitas kolektif organisasi. Masyarakat sebagai nasabah juga tidak memiliki jaminan perlindungan hukum yang memadai karena tidak terdapat entitas hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara tegas dan mengalami kesulitan dalam memperoleh pemenuhan hak melalui mekanisme ganti rugi. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya ketidakseimbangan dalam distribusi risiko hukum antara pengelola dan masyarakat.

Implikasi ketidakjelasan status hukum juga dapat memengaruhi keberlanjutan pengelolaan bank sampah berbasis komunitas. Risiko tanggung jawab hukum yang tidak terukur berpotensi menurunkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah. Pengurus bank sampah dapat mengalami keraguan untuk melanjutkan aktivitas pengelolaan apabila seluruh risiko hukum dibebankan secara pribadi kepada individu yang terlibat.³⁴ Kondisi tersebut dapat menghambat perkembangan bank sampah sebagai instrumen pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat. Padahal, bank sampah memiliki peran penting

³² La Wati, Joko Tri Brata, and La Ali, "Pengelolaan Bank Sampah Berbasis Komunitas: Meningkatkan Kesadaran Dan Kualitas Lingkungan," *Journal Of Government Science* 1, no. 1 (2025): 1–7, <https://doi.org/10.54297/jogs.v1i1.853>.

³³ Nolia Tehana et al., "Implementasi Bank Sampah Berbasis Masyarakat Untuk Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan," *JPPEK Jurnal Pakar Pengabdian Ekonomi Kreatif* 1, no. 1 (2026): 29–34.

³⁴ Ine Mariane et al., "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Di Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani Kota Bandung," *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi* 16, no. 1 (2025): 93–108.

dalam mendukung pengurangan timbulan sampah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Ketika kerangka hukum tidak mampu memberikan perlindungan yang memadai terhadap pengelola maupun masyarakat, keberlanjutan sistem pengelolaan sampah berbasis komunitas menjadi terancam.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, ketidakjelasan status hukum pengelola bank sampah berbasis komunitas menimbulkan implikasi yang signifikan terhadap mekanisme pertanggungjawaban perdata. Ketidakjelasan subjek hukum menyebabkan pembebanan tanggung jawab atas kerugian yang timbul tidak dapat dilakukan secara pasti dan proporsional. Risiko hukum akhirnya dibebankan kepada individu pengelola, meskipun aktivitas pengelolaan dilakukan secara kolektif dalam kerangka organisasi masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan status hukum pengelola bank sampah menjadi penting untuk menciptakan kepastian hukum, perlindungan hukum, serta distribusi tanggung jawab yang lebih adil dalam praktik pengelolaan sampah berbasis komunitas.

3.3 Reformulasi Pengaturan Bank Sampah di Indonesia

Perbandingan dengan sistem pengelolaan sampah di negara lain memberikan perspektif penting dalam merumuskan penguatan pengaturan bank sampah di Indonesia. Swedia merupakan salah satu negara yang berhasil membangun sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi melalui pengaturan kelembagaan yang jelas, dukungan kebijakan *Extended Producer Responsibility* (EPR), serta penerapan landfill tax yang mendorong optimalisasi daur ulang dan pemanfaatan energi dari sampah.³⁵ Pengelolaan sampah di tingkat daerah dilaksanakan oleh badan usaha milik pemerintah daerah yang memiliki kedudukan sebagai badan hukum publik, sehingga setiap hubungan hukum yang timbul dalam kegiatan pengelolaan sampah memiliki subjek hukum yang jelas dan mekanisme pertanggungjawaban perdata dapat dibebankan kepada entitas pengelola, bukan kepada individu pelaksana.³⁶ Kejelasan status hukum tersebut menjadi salah satu faktor yang mendukung terciptanya kepastian hukum dalam hubungan antara pemerintah, pengelola, dan masyarakat.

Berbeda dengan Swedia, Jepang membangun sistem pengelolaan sampah melalui kombinasi antara pengaturan hukum yang rinci dan partisipasi aktif masyarakat.³⁷ Pengelolaan sampah didasarkan pada *Waste Management and Public Cleansing Law* serta *Law for the Promotion of Effective Utilization of Resources* yang mengatur pembagian tanggung jawab secara jelas mulai dari produsen, pemerintah, hingga masyarakat.³⁸ Pada tingkat komunitas, pengelolaan sampah dilaksanakan oleh asosiasi warga (*chonaikai* atau *jichikai*) yang memperoleh pengakuan dari pemerintah daerah sehingga memiliki

³⁵ Avfall Sverige, *Swedish Waste Management* (Malmö: Avfall Sverige, 2023), hlm. 4–7.

³⁶ Karin Ericsson, “Municipal Solid Waste Management and Legal Responsibility in Sweden,” *Nordic Environmental Law Journal* 1 (2020): 45–60.

³⁷ Mitsuhiro Hotta, “Japan’s Waste Management Policies and Their Evolution,” dalam *Sustainable Waste Management in Asia*, ed. Michikazu Kojima (Tokyo: IGES, 2021), hlm. 32–35.

³⁸ Mitsuhiro Hotta, “Japan’s Waste Management Policies and Their Evolution,” dalam *Sustainable Waste Management in Asia*, ed. Michikazu Kojima (Tokyo: IGES, 2021), hlm. 32–35.

kedudukan yang jelas dalam pelaksanaan fungsi pengelolaan lingkungan.³⁹ Selain itu, penerapan prinsip polluter pays mempertegas pembagian tanggung jawab hukum bagi setiap pihak yang menghasilkan sampah sehingga mekanisme pertanggungjawaban tidak hanya dibebankan kepada pengelola, tetapi juga didistribusikan secara proporsional sesuai peran masing-masing pihak.⁴⁰

Perbandingan antara Indonesia, Swedia, dan Jepang menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam aspek kelembagaan dan pertanggungjawaban hukum sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Pengaturan Bank Sampah dan Pengelolaan Sampah

Aspek	Indonesia	Swedia	Jepang
Status hukum pengelola	Belum diatur secara tegas	Badan hukum publik	Asosiasi masyarakat yang diakui pemerintah daerah
Pertanggungjawaban	Cenderung dibebankan kepada individu pengurus	Dibebankan kepada entitas pengelola	Dibagi sesuai kewenangan masing-masing pihak
Pengawasan	Belum diatur secara spesifik	Pemerintah daerah	Pemerintah daerah berdasarkan ketentuan nasional
Kepastian hubungan keperdataan	Belum memberikan kepastian mengenai subjek hukum	Memiliki kepastian hukum	Memiliki kepastian hukum melalui pengaturan kelembagaan
Lembaga Pengawas	Belum ditentukan secara khusus	Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah

Sumber: data diolah

Hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan Swedia dan Jepang tidak semata-mata ditentukan oleh tingginya tingkat daur ulang maupun partisipasi masyarakat, tetapi terutama oleh adanya kejelasan pengaturan mengenai kelembagaan pengelola dan mekanisme pertanggungjawaban hukum.⁴¹ Meskipun sistem hukum, struktur pemerintahan, dan kondisi sosial Indonesia berbeda dengan kedua negara tersebut, terdapat prinsip-prinsip yang dapat diadaptasi ke dalam sistem hukum nasional, yaitu pengakuan terhadap status hukum pengelola bank sampah, pemisahan tanggung jawab antara organisasi dan pengurus, serta penguatan mekanisme pengawasan oleh pemerintah. Pembelajaran dari Swedia dan Jepang tidak dimaksudkan untuk mengadopsi seluruh sistem pengelolaan

³⁹ Ministry of the Environment Japan, *Fundamental Plan for Establishing a Sound Material-Cycle Society* (Tokyo: Ministry of the Environment, 2018), hlm. 8–12.

⁴⁰ Robert Pekkanen, “Japan’s New Politics: The Case of the NPO Law,” *Journal of Japanese Studies* 26, no. 1 (2000): 111–148; lihat pula Yuko Aoyama dan Rikki Sato, “Community Associations and Local Governance in Japan,” *Urban Studies* 58, no. 3 (2021): 612–628.

⁴¹ Erika Meins-Becker dan Martina Schmied, “Waste Prevention and Recycling Policies in Sweden,” *Journal of Cleaner Production* 310 (2021): 127473, <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.127473>.

sampah secara langsung, melainkan menjadi dasar konseptual dalam merumuskan reformulasi pengaturan bank sampah yang disesuaikan dengan karakteristik sistem hukum Indonesia.⁴²⁴³

Reformulasi pengaturan bank sampah perlu diarahkan pada pembentukan norma yang memberikan kepastian mengenai kedudukan hukum pengelola bank sampah berbasis komunitas. Pengaturan tersebut perlu memuat ketentuan bahwa pengelola bank sampah yang menjalankan hubungan hukum dengan masyarakat wajib memiliki bentuk kelembagaan yang diakui oleh peraturan perundang-undangan. Bentuk kelembagaan dapat berupa koperasi atau badan hukum lain yang memenuhi persyaratan sebagai subjek hukum. Pengaturan tersebut diperlukan agar hak, kewajiban, serta pertanggungjawaban perdata tidak lagi dibebankan kepada individu pengurus, melainkan kepada entitas yang memiliki kapasitas hukum.⁴⁴

Penguatan pengaturan juga perlu dilakukan terhadap mekanisme pembinaan dan pengawasan. Kewenangan pembinaan serta pengawasan operasional bank sampah berbasis komunitas perlu diberikan kepada pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya di bidang pengelolaan sampah. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan bank sampah perlu tetap berada dalam kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup. Pembagian kewenangan tersebut diharapkan mampu menciptakan keseragaman pengaturan sekaligus memberikan ruang pembinaan yang sesuai dengan karakteristik daerah.

Kewajiban pembentukan badan hukum juga memiliki implikasi terhadap kelembagaan bank sampah berbasis komunitas. Pemisahan kekayaan organisasi dari kekayaan pribadi pengurus dapat diwujudkan sehingga batas pertanggungjawaban perdata menjadi lebih jelas. Hubungan hukum antara pengelola, nasabah, dan pihak ketiga juga memperoleh kepastian mengenai subjek hukum yang bertanggung jawab apabila terjadi kerugian. Beban administratif yang timbul akibat pembentukan badan hukum perlu diimbangi dengan fasilitasi, pendampingan, dan pembinaan oleh pemerintah daerah agar bank sampah berskala kecil tetap dapat berkembang tanpa kehilangan karakter partisipatifnya. Kondisi tersebut juga memungkinkan pemisahan fungsi organisasi dan pengurus sehingga hubungan hukum dengan nasabah maupun pihak ketiga dilakukan oleh entitas, bukan oleh individu pengurus.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa reformulasi pengaturan bank sampah perlu dibangun melalui empat unsur pokok, yaitu pengakuan status hukum pengelola bank sampah berbasis komunitas sebagai subjek hukum, pengaturan pemisahan kekayaan organisasi dan

⁴² European Environment Agency, "Extended Producer Responsibility in Europe," *EEA Report*, no. 6 (2022): 18–22, <https://doi.org/10.2800/00001>.

⁴³ Kenji Otsuka, "Polluter Pays Principle and Waste Law in Japan," *Asian Journal of Comparative Law* 17, no. 2 (2022): 215–238, <https://doi.org/10.1017/asjcl.2022.12>.

⁴⁴ Ilma Khikmatussafira, "Pertanggungjawaban Perdata Lembaga Yang Tidak Berbadan Hukum Dalam Pengumpulan Dana Publik Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 2752–70.

pengurus, penetapan mekanisme pertanggungjawaban perdata yang membedakan tanggung jawab organisasi dengan tanggung jawab pribadi pengurus, serta penguatan pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah. Model tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan pengelola bank sampah serta menciptakan mekanisme pertanggungjawaban perdata yang lebih proporsional dalam sistem pengelolaan sampah berbasis komunitas.

3.4 Analisis Komparatif dan Argumentasi Kritis terhadap Pengaturan Bank Sampah di Indonesia

Pengelolaan sampah berbasis komunitas pada dasarnya menunjukkan perkembangan peran masyarakat dalam mendukung sistem pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Bank sampah tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai gerakan sosial lingkungan, melainkan telah berkembang menjadi aktivitas kolektif yang memiliki implikasi ekonomi dan hukum. Perkembangan tersebut memperlihatkan adanya perubahan fungsi pengelolaan sampah dari sekadar aktivitas pengurangan limbah menuju bentuk pengelolaan yang melibatkan hubungan hukum antara pengelola, masyarakat, dan pihak lain yang terlibat dalam proses distribusi hasil pengelolaan. Dalam kondisi demikian, kejelasan pengaturan hukum menjadi penting untuk memastikan bahwa hubungan yang terbentuk memiliki kepastian mengenai hak, kewajiban, dan mekanisme pertanggungjawaban bagi seluruh pihak yang terlibat.

Kondisi pengelolaan bank sampah di Indonesia menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara perkembangan praktik pengelolaan berbasis masyarakat dengan kesiapan regulasi yang mengaturnya. Bank sampah berkembang secara luas di berbagai daerah sebagai respons terhadap meningkatnya persoalan sampah dan keterbatasan kapasitas pemerintah dalam pengelolaan lingkungan. Akan tetapi, perkembangan tersebut tidak diikuti dengan pembentukan konstruksi hukum yang mampu memberikan kejelasan terhadap status kelembagaan pengelola. Pengaturan yang tersedia masih berfokus pada aspek partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, sedangkan hubungan keperdataan yang muncul dalam praktik pengelolaan bank sampah belum memperoleh perhatian yang memadai. Akibatnya, praktik pengelolaan sampah berbasis komunitas berjalan dalam kondisi normatif yang tidak sepenuhnya memberikan kepastian hukum. Kekosongan pengaturan tersebut menunjukkan bahwa regulasi yang berlaku belum mampu mengakomodasi perkembangan hubungan hukum yang lahir dari aktivitas bank sampah berbasis komunitas. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan utama tidak lagi terbatas pada pengelolaan lingkungan, tetapi telah berkembang menjadi persoalan mengenai kedudukan hukum pengelola dalam hubungan keperdataan.

Persoalan tersebut memperlihatkan adanya kelemahan mendasar dalam konstruksi pengaturan bank sampah di Indonesia. Dalam perspektif sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum dipengaruhi oleh struktur hukum, substansi

hukum, dan budaya hukum.⁴⁵ Pengelolaan bank sampah berbasis komunitas di Indonesia menunjukkan bahwa budaya partisipasi masyarakat telah berkembang melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam pengurangan sampah. Akan tetapi, perkembangan budaya hukum tersebut tidak diimbangi dengan penguatan substansi hukum yang mengatur status kelembagaan serta mekanisme pertanggungjawaban pengelola. Struktur hukum yang mendukung pengelolaan bank sampah juga belum terbentuk secara optimal karena tidak terdapat mekanisme yang jelas mengenai pengesahan maupun pengawasan terhadap kelembagaan pengelola. Ketidakseimbangan antara ketiga unsur tersebut menyebabkan praktik pengelolaan bank sampah berkembang tanpa fondasi hukum yang memadai. Ketidakseimbangan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum menunjukkan bahwa kelemahan utama pengaturan bank sampah di Indonesia terletak pada belum terbentuknya konstruksi hukum yang memberikan *legal standing* kepada pengelola sebagai subjek hukum dalam hubungan keperdataan.

Jika dibandingkan dengan beberapa negara lain, pengelolaan sampah berbasis komunitas umumnya telah didukung oleh pengaturan kelembagaan yang lebih jelas. Negara-negara yang berhasil membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif pada umumnya tidak hanya menekankan partisipasi masyarakat, tetapi juga memperjelas kedudukan hukum lembaga pengelola serta distribusi tanggung jawab antarpihak yang terlibat.⁴⁶ Kejelasan status hukum menjadi penting karena aktivitas pengelolaan sampah pada praktiknya melibatkan hubungan hukum yang kompleks, mulai dari pengumpulan, penyimpanan, pencatatan nilai ekonomis, hingga kerja sama dengan pihak ketiga. Tanpa adanya kejelasan mengenai subjek hukum pengelola, perlindungan hukum terhadap masyarakat maupun pengelola menjadi sulit diwujudkan secara optimal.

Pengalaman Swedia menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya ditentukan oleh kesadaran masyarakat, tetapi juga oleh kejelasan konstruksi hukum yang mengatur kelembagaan pengelola. Pengelolaan sampah di Swedia dilaksanakan melalui sistem yang terorganisir dengan pembagian tanggung jawab yang jelas antara pemerintah, produsen, dan masyarakat. Penguatan kelembagaan dilakukan melalui pembentukan entitas pengelola yang memiliki kedudukan hukum yang jelas, sehingga hubungan hukum yang terbentuk dalam pengelolaan sampah memiliki kepastian mengenai pihak yang bertanggung jawab terhadap kerugian yang mungkin timbul. Model tersebut memperlihatkan bahwa kepastian hukum dalam pengelolaan sampah memerlukan pengaturan yang tidak hanya berorientasi pada aspek lingkungan, tetapi juga memperhatikan mekanisme pertanggungjawaban hukum dalam praktik pengelolaan. Praktik di Swedia menunjukkan bahwa aspek yang dapat diadopsi ke dalam sistem hukum Indonesia terletak pada kejelasan status hukum pengelola serta pembagian tanggung jawab antar lembaga.

⁴⁵ L M Friedman, "The Legal System: A Social Science Perspective," Publications of Russell Sage Foundation (Russell Sage Foundation, 1975), Hlm.185.

⁴⁶ Lalu M Alwin Ahadi, "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 110–27.

Penerapan kebijakan *landfill tax* maupun sistem pembiayaan yang bergantung pada kapasitas fiskal pemerintah daerah memerlukan penyesuaian karena kondisi kelembagaan dan kemampuan pendanaan di Indonesia masih berbeda.

Jepang juga menunjukkan pendekatan yang relatif berbeda, namun memiliki kesamaan dalam hal penguatan tanggung jawab hukum. Sistem pengelolaan sampah di Jepang dibangun melalui budaya disiplin masyarakat yang didukung oleh pengaturan hukum yang rinci. Kewajiban pemilahan sampah dilakukan secara ketat dan disertai dengan pembagian tanggung jawab yang jelas antara pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga pengelola. Asosiasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan sampah memperoleh pengakuan kelembagaan yang jelas, sehingga hubungan hukum yang terbentuk dapat dipertanggungjawabkan secara pasti. Model tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas pengelolaan sampah berbasis komunitas sangat dipengaruhi oleh kejelasan struktur hukum yang mengatur hubungan antar pihak dalam praktik pengelolaan sampah. Pengalaman Jepang juga menunjukkan bahwa pengakuan kelembagaan terhadap organisasi masyarakat dapat dijadikan rujukan dalam memperkuat kedudukan hukum pengelola bank sampah di Indonesia. Penerapan sistem pemilahan sampah secara ketat tetap memerlukan penyesuaian terhadap karakteristik sosial, kapasitas pemerintah daerah, serta tingkat partisipasi masyarakat di berbagai wilayah.

Dalam konteks Indonesia, ketidakjelasan status hukum pengelola bank sampah memperlihatkan bahwa regulasi pengelolaan sampah masih berorientasi pada aspek administratif lingkungan dan belum sepenuhnya memperhatikan dimensi hubungan keperdataan. Padahal, aktivitas pengelolaan bank sampah telah menunjukkan karakter yang menyerupai aktivitas organisasi ekonomi kolektif. Pengelola menerima sampah, melakukan pencatatan nilai ekonomis, mengelola hasil distribusi, serta menjalin hubungan dengan pihak lain dalam proses pengelolaan. Aktivitas tersebut secara substantif telah melahirkan hubungan hukum yang membutuhkan kepastian mengenai pihak yang bertanggung jawab atas akibat hukum yang timbul. Ketika pengaturan mengenai status hukum pengelola tidak tersedia secara jelas, maka potensi sengketa perdata menjadi semakin besar karena tidak terdapat kepastian mengenai *legal standing* pihak yang terlibat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan bank sampah menjadi kebutuhan mendesak dalam sistem pengelolaan sampah berbasis komunitas di Indonesia. Penguatan kelembagaan tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif organisasi, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pengelola dan masyarakat. Dalam perspektif kepastian hukum sebagaimana dikemukakan Gustav Radbruch, hukum harus mampu memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban agar tercipta keteraturan dalam kehidupan masyarakat.⁴⁷ Ketidakjelasan status hukum pengelola bank sampah menyebabkan hubungan hukum yang terbentuk berjalan dalam kondisi yang tidak pasti,

⁴⁷ Itok Dwi Kurniawan, "Revisiting the Principle of Legal Certainty: A Contemporary Analysis through the Lens of Legal Positivism," *Nusantara: Journal of Law Studies* 3, no. 02 SE-Articles (n.d.): 137–46, <https://doi.org/10.5281/zenodo.17385496>.

sehingga perlindungan hukum bagi para pihak menjadi lemah. Penguatan status kelembagaan menjadi penting untuk memastikan bahwa pengelolaan bank sampah memiliki dasar hukum yang dapat menjamin kepastian dalam hubungan keperdataan.

Selain berkaitan dengan kepastian hukum, penguatan kelembagaan juga penting dalam konteks perlindungan hukum. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian.⁴⁸ Dalam praktik pengelolaan bank sampah, perlindungan hukum tidak hanya diperlukan bagi nasabah sebagai pihak yang menyerahkan sampah, tetapi juga bagi pengelola yang menjalankan aktivitas pengelolaan secara kolektif. Ketika seluruh risiko hukum dibebankan kepada individu pengelola karena tidak adanya status badan hukum yang jelas, kondisi tersebut menciptakan ketidakseimbangan dalam distribusi tanggung jawab. Pengelola berada pada posisi rentan karena harus menanggung risiko hukum atas aktivitas organisasi yang dijalankan secara bersama-sama. Potensi tumpang tindih regulasi juga perlu diperhatikan dalam proses reformulasi pengaturan. Bank sampah saat ini berkembang dalam bentuk kelompok swadaya masyarakat, koperasi, maupun unit yang berada di bawah BUMDes. Pengaturan mengenai kewajiban berbadan hukum perlu diselaraskan dengan ketentuan mengenai koperasi, BUMDes, serta peraturan di bidang pengelolaan sampah agar tidak menimbulkan konflik norma dalam pelaksanaannya.

Argumentasi tersebut menunjukkan bahwa reformulasi pengaturan bank sampah di Indonesia tidak cukup hanya dilakukan melalui penguatan kebijakan lingkungan, tetapi juga memerlukan rekonstruksi terhadap status hukum kelembagaan pengelola. Reformulasi diperlukan untuk menciptakan mekanisme pengelolaan sampah berbasis komunitas yang tidak hanya efektif secara lingkungan, tetapi juga memiliki kepastian hukum dalam hubungan keperdataan. Penguatan status kelembagaan dapat diarahkan melalui pembentukan badan hukum yang memungkinkan adanya pemisahan kekayaan, pembagian tanggung jawab, serta pengakuan formal terhadap pengelola sebagai subjek hukum mandiri. Pendekatan tersebut memungkinkan tanggung jawab hukum dibebankan kepada entitas organisasi, bukan semata-mata kepada individu pengelola.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, persoalan utama dalam pengelolaan bank sampah berbasis komunitas di Indonesia tidak hanya terletak pada aspek teknis pengelolaan sampah, tetapi juga pada belum terbentuknya konstruksi hukum yang mampu mengakomodasi perkembangan praktik pengelolaan masyarakat. Ketidakjelasan status hukum pengelola menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan sosial masyarakat dengan kesiapan regulasi yang tersedia. Oleh karena itu, reformulasi pengaturan bank sampah menjadi penting untuk menciptakan kepastian hukum, memperkuat perlindungan hukum, serta mendukung keberlanjutan pengelolaan sampah berbasis komunitas dalam sistem hukum Indonesia.

⁴⁸ S Pompe, "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia by Philipus M. Hadjon," in *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde*, ed. Philipus M Hadjon, vol. 143 ([Brill, KITLV, Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies], 2026), 583–86, <http://www.jstor.org/stable/27863895>.

4. PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa belum jelasnya status hukum pengelola bank sampah berbasis komunitas di Indonesia menimbulkan kesenjangan struktural antara karakter kolektif kegiatan bank sampah dan pembebanan pertanggungjawaban perdata kepada individu pengelola. Meskipun bank sampah telah berkembang menjadi aktivitas yang memiliki konsekuensi ekonomi dan hukum, status kelembagaan yang belum jelas menyebabkan pengelola belum memiliki kedudukan sebagai subjek hukum mandiri, sehingga menimbulkan ketidakpastian mengenai *legal standing*, pemisahan kekayaan, serta pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul dari hubungan kontraktual maupun perbuatan melawan hukum. Analisis komparatif terhadap Swedia dan Jepang menunjukkan bahwa pengakuan kelembagaan dan pembagian tanggung jawab hukum yang jelas merupakan unsur penting untuk menciptakan kepastian hubungan keperdataan, dengan tetap memerlukan penyesuaian terhadap sistem hukum Indonesia. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada perumusan model reformulasi hukum yang menempatkan bank sampah berbasis komunitas sebagai subjek hukum mandiri melalui empat unsur yang saling berkaitan, yaitu pengakuan kelembagaan secara formal, pemisahan kekayaan organisasi dan pengurus, pembedaan pertanggungjawaban perdata antara entitas dan pengurus, serta penguatan pembinaan dan pengawasan pemerintah. Model tersebut memberikan dasar normatif bagi distribusi pertanggungjawaban yang lebih proporsional sekaligus mempertahankan partisipasi masyarakat. Penelitian selanjutnya perlu menguji secara empiris kelayakan dan efektivitas model kelembagaan tersebut dalam berbagai konteks daerah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahadi, Lalu M Alwin. "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum : Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 110–27.
- Arifin, Miftah. "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 66. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2218>.
- Arifin, Miftah, Zaenal Arifin, and Mac Thi Hoai Thuong. "The Principle of Proportionality on Digital Business Agreements: Between Mitigation and Orientation." *Indonesia Private Law Review* 4, no. 1 (2023): 47–56. <https://doi.org/10.25041/iplr.v4i1.2954>.
- Atmojo, Muhammad Eko, Nur Fitri Mutmainah, and Vindhi Putri Pratiwi. "Penguatan Kelembagaan Dan Peningkatan Kualitas SDM Dalam Pengelolaan Sampah: Institutional Strengthening and Human Resources Quality Improvement in Waste Management." *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no. Special-1 SE-Articles (2022): 178–86.
- Chasanah, Irfatul, Zaenal Arifin, Diah Sulistyani, and Muhammad Junaidi. "Control Of The Use Of Plastic Waste In Semarang City." *UNTAG Law Review* 2017, no. 1 (2020): 1–9. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36356/ulrev.v4i2.1832>.

- Dewi Kadek Julia, I Gusti Ayu Dilla Susmita; Mahadewi. "Tinjauan Yuridis Bank Sampah Dalam Persepektif Hukum Lingkungan." *Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, no. Vol 1, No 2 (2023): Desember 2023 (2023): 196–205.
- Friedman, L M. "The Legal System: A Social Science Perspective," Hlm.185. Publications of Russell Sage Foundation. Russell Sage Foundation, 1975.
- Gema Permana Rahman, Muhamad Afifullah, Eriz Syawaldi, and Irwan Triadi. "Diskursus Peran Bank Sampah Guna Mengentas Kemiskinan Dan Rehabilitasi Lingkungan Dalam Pandangan Hukum Lingkungan." *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 2 (2024): 117–28. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i2.212>.
- Habibah, Eva Nur. "Collaborative Governance: Konsep & Praktik Dalam Pengelolaan Bank Sampah," 168 Hlm.47. Penerbit Pustaka Rumah Cinta, 2021.
- Irvin Widowati, Amerti, and Nirsetyo Wahdi. "Pengelolaan Bank Sampah RT 06 RW 05 Kelurahan Kembang Sari Semarang." *Jurnal USM Law Review* 2, no. 2 (2024): 65–71.
- Iwanti, Nur Azza Morlin, and Taun. "Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku." *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris"* 6, no. 2 (2022): 346–51. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.601>.
- Iyamu, H. O., M. Anda, and G. Ho. "Kewajiban Masyarakat Dalam Pemeliharaan Kelestarian Lingkungan Hidup Melalui Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat." *Jurnal Locus Delicti* 3, no. 2723–7427 (2022): 121–34.
- Jatim, Media. "TPA Ditutup Juni 2026, Warga Jember Diminta Kelola Sampah Secara Mandiri." 2026.
- Jennifer, Nadya Cristabella. "Indonesia's Waste Management Control in Legal Perspectives: Comparative Studies to Singapore's Waste Management Regulation." *Bina Hukum Lingkungan* 9, no. 3 (2025).
- Khikmatussafira, Ilma. "Pertanggungjawaban Perdata Lembaga Yang Tidak Berbadan Hukum Dalam Pengumpulan Dana Publik Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 2752–70.
- Kurniawan, Fuji, Marwan, Sondang Vira Dila, and Sigit Nugroho. "Perlindungan Hukum Masyarakat Terhadap Kelalaian Pengelolaan Sampah Di TPA Parit Enam Kota Pangkalpinang." *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 3 (2024): 599–611. <https://doi.org/10.31933/heff6w93>.
- Kurniawan, Itok Dwi. "Revisiting the Principle of Legal Certainty: A Contemporary Analysis through the Lens of Legal Positivism." *Nusantara: Journal of Law Studies* 3, no. 02 SE-Articles (n.d.): 137–46. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17385496>.
- Laot Kian, Antonius Maria. "Recht Vacuum of Arrangement for Digital Waste in Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 9, no. 1 (2024): 71–87. <https://doi.org/10.26623/jic.v9i1.8292>.
- Mariane, Ine, Mira Rosana Gnagey, Muaddah Asad, Mohamad Ibrahim, Universitas Pasundan, Jawa Barat, Universitas Pasundan, et al. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Di Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani Kota Bandung." *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi* 16, no. 1 (2025): 93–108.
- Muhammad, Kemas, Irfan Muflif, Endra Gunawan, Muhammad Thoriq, and Helena Primadianti Sulistyaningrum. "Konstruksi Yuridis Perseroan Terbatas Sebagai Badan Usaha Berbadan Hukum Dalam Hukum Dagang Indonesia." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 3 (2026): 1267–75.

- News, Antara. "Indonesia Miliki 27 Ribu Bank Sampah." 2024.
- Ningsih, Dewi Loka Wardiya, and Yuyun Mulyati. "Modal Sosial Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Komunitas Di Kecamatan Panyileukan Kota Bandung." *Responsive* 8, no. 3 (2025): 558–70. <https://doi.org/10.24198/Responsive.V8i3.65537>.
- Pompe, S. "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia by Philipus M. Hadjon." In *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde*, edited by Philipus M Hadjon, 143:583–86. [Brill, KITLV, Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies], 2026.
- Puspita Retno, Diana, Helena Eka Putri, Vianika Nardia Putri, Alfathur Rabbani, Ayu Marsita Angelica, and Binti Azizatul Nafi'ah. "Partisipasi Mahasiswa Dalam Sinergi Pemerintah Dan Masyarakat Untuk Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah Di Kelurahan Kenjeran." *Pema* 5, no. 3 (2025): 36–45. <https://doi.org/10.56832/pema.v5i3.1552>.
- Putrijaya, Stefani Nuranugrah, Fiorentirta Candra, Dinda Nurdianti, and Universitas Pelita Harapan. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Lingkungan." *Jurnal Ilmiah Penelitian* VI, no. 18 (2026): 483–90.
- Rachmah, Annisa Aulia, and Heru Purwandari. "Penguatan Partisipasi Nasabah Bank Sampah Melalui Tata Kelola Kelembagaan." *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]* 8, no. 01 (2024): 56–68. <https://doi.org/10.29244/jskpm.v8i01.1286>.
- Sanjaya Gilang Cipta, and Gunawan Rizal. "Civil Liability in Breach of Contract Cases: A Case Study in Indonesian Civil Law." *Journal Law, Psikologi, Humanities* 1, no. 1 (2025): 60–69.
- Siombo, Marhaeni Ria, and Michael Haryo Triatmodjo. "Increasing Legal Awareness of Waste Bank in Bekasi, Indonesia: How Can Legal Counsel Make a Difference for Environmental Sustainability?" *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia* 5, no. 2 (2022): 159–82. <https://doi.org/10.15294/jphi.v5i2.55294>.
- Supriadi, Taufiq, Dedy Simanungkalit, Rachmaliani Rofiqoh, and Vanny Vanny. "Analisis Peran Rukun Tetangga Dalam Penerapan Asas Hukum Administrasi Lingkungan Di Permukiman Padat Perkotaan." *Jurnal USM Law Review* 9, no. 2 (2026): 1195–1213.
- Suryoutomo, Markus, Mohammad Solekhan, and Sri Murni. "Tanggung Jawab Perdata Dalam Kasus Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Civil Liability in Cases of Default and Unlawful Acts." *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 4 (2025): 2018–23. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i4.7261>.
- Sutarly, Widya Aprilyan. "Tinjauan Yuridis Bank Sampah Dalam Perspektif Hukum Lingkungan." *Jurnal Jagaddhita* 2, no. 2 (2024): 9–22.
- Taufik Ismail. "Bank Sampah Wise Sebagai Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pasirtanjung, Lemah Abang, Karawang." *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik* 8 (2025): 537–49. <https://doi.org/10.24198/responsive.v8i3.66929>.
- Tehana, Nolia, Mexi Putra Warman, Taufik Widodo, and Yenni Fitria. "Implementasi Bank Sampah Berbasis Masyarakat Untuk Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan." *JPPEK Jurnal Pakar Pengabdian Ekonomi Kreatif* 1, no. 1 (2026): 29–34.
- Wati, La, Joko Tri Brata, and La Ali. "Pengelolaan Bank Sampah Berbasis Komunitas:

- Meningkatkan Kesadaran Dan Kualitas Lingkungan.” *Journal Of Government Science* 1, no. 1 (2025): 1–7. <https://doi.org/10.54297/jogs.v1i1.853>.
- Wirata, Gede Ardi Pradipa Jagi, and Kadek Agus Sudiarawan. “Pengaturan Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber : Perspektif UU. NO. 18 Tahun 2008.” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 11 (2025).